| VETERAN JUSTICE JOURNAL |
| Volume 6 : Number 1 : October (2024), pp. 54-67 | EISSN 2721-0898 PISSN 2716-3601 |
Published by Faculty of Law Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Penguatan Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Daerah

Maulana Nanda Diputra[1*], R. Akbar Abinaya Bastomy[2], Nathanael Theodorus Andrianto[3], Emmanuel Jessica Priskila[4], Erico Dhandy Setiawan[5]

[1]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010091@student.upnjatim.ac.id*

[2]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010109@student.upnjatim.ac.id*

[3]*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010223@student.upnjatim.ac.id*

[4]*Faculty of Social and Political Science, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24040674178@mhs.unesa.ac.id*

[5]*Faculty of Engineering, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24051214181@mhs.unesa.ac.id*

Abstrak

Artikel ini membahas bagaimana Teknologi Informasi digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan undang-undang dan peraturan daerah secara transparan, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses mudah terhadap informasi melalui platform digital. Dengan memperhatikan kondisi pra-regulasi dari undang-undang, peraturan, doktrin hukum, interpretasi yudisial, dan keputusan sebelumnya, makalah ini menggunakan pendekatan penelitian normatif untuk investasi hukum dan peraturan yang berfungsi sebagai persyaratan untuk proses pengesahan undang-undang yang ditetapkan dalam hukum terkait pembentukan undang-undang. Hasil penelitian juga menunjukkan peran Teknologi Informasi dalam meningkatkan partisipasi warga. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan integrasi Teknologi Informasi dan partisipasi publik. Dengan sistem dan dukungan kebijakan yang tepat, Teknologi Informasi dapat menjadi alat krusial dalam mendorong partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah.

Kata Kunci: Partisipasi Publik; Teknologi Informasi

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara dengan prinsip demokrasi, diaman setiap orang memiliki hak dalam mengambil keputusan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana partisipasi publik sendiri telah diatur dalam Undang - Undang No. 13 Tahun Tahun 2022 perubahan dari Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa partisipasi publik sangat diperlukan dalam pembentukan regulasi. Namun, dalam praktik pelaksanaan partisipasi masyarakat menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari kurangnya transparansi serta tidak terserapnya aspirasi masyarakat dalan pembentukan Undang-undang dan peratutan daerah. Maka dari pada itu, dalam menyusun Undang-undang dan peraturan daerah haruslah memperhatikan konstitusi dan partisipasi masyarakat untuk meciptakan peraturan yang memiliki manfaat dan adil.

*Corresponding Author

Dengan terus berkembangnya teknologi, terutama teknologi di Indonesia memiliki dampak yang besar dalam pelaksanaan demokrasi. Pada perkembangan teknologi seperti media digital atau media sosial memberikan masyarakat kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah. Dengan adanya teknologi, timbul suatu potensi dalam mewujudkan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berkolaboratif. Dengan adanya kolaboratif dalam pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah, dapat melibatkan setiap orang dalam mengambil keputusan. Dengan adanya kolaboratif dapat meningkatkan tata kelola dalam pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah.

Namun, dengan adanya penggunaan tekonologi dalam partisipasi publik terdapat berbagai tantangan lainnya. Seperti memanipulasi berbagai opini publik dan mengarahkan publik kepada pemikiran tertentu melalui media sosial. Meskipun begitu, dengan adanya teknologi memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan partisipasi publik. Tetapi tetap harus diwaspadai mengenai ancaman yang dapat terjadi, maka teknologi perlu dikelola dengan benar agar hukum partisipasi publik dapat dioptimalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh teknologi terhadap partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan dan perturan daerah, serta menganalisis seberapa efektif penggunaan teknologi dalam partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah.[1]

II. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Perpustakaan yang menghasilkan artikel berjudul "Optimasi Penggunaan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Pembuatan Undang-Undang dan Peraturan Daerah". Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan menggunakan teori, undang-undang, peraturan, dan yurisprudensi dalam kerangka norma partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian: Teknik yang digunakan meliputi analisis undang-undang terkait Undang-

[1] Ii Sumantri. (2021). Local Democracy and Community Participation: The Role of Information and Communication Technology. *ENDLESS: International Journal of Future Studies Vol. 4, No. 2*, 270-281.

Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan studi menuju partisipasi publik tanpa kertas; Pendekatan konseptual yang diterapkan dalam metode ini meliputi partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas melalui prinsip-prinsip dan teori yang terlibat; penelitian hukum komparatif berkaitan dengan praktik terbaik negara lain dalam hal e-Government. Data sekunder didasarkan pada buku, studi ilmiah, laporan organisasi penelitian, dan dokumen resmi pemerintah. Atribut undang-undang dan realitas dijelaskan melalui analisis kualitatif, diikuti dengan garis tren yang menunjukkan apakah platform digital menjadi lebih atau kurang efektif sebagai alat pembentukan undang-undang.

III.Hasil dan Pembahasan

Penggunaan Teknologi Terhadap Pastisipasi Publik

Sebelum kita masuk ke inti analisis tentang teknologi dan potensinya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislatif, sangat penting untuk memahami bagaimana konteks sosial, politik, dan hukum yang saling terkait secara erat berkontribusi pada dinamika yang mendasari partisipasi digital. Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, tidak hanya komunikasi dalam masyarakat yang berubah, tetapi juga bentuk dan konsep demokrasi serta komunikasi warga dengan pemerintah. Perubahan ini telah membentuk wajah baru bagi jenis pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan inklusif yang kita bayangkan. Secara hukum, digitalisasi membuka ruang bagi situasi di mana masyarakat tidak lagi menjadi objek kebijakan, melainkan subjek yang berkontribusi secara signifikan terhadap bentuk undang-undang tersebut.[2]

Perubahan ini tidak hanya hasil dari teknologi digital dan internet, tetapi juga menunjukkan bahwa semua lembaga negara harus beradaptasi agar proses legislatif tidak menjadi usang. Persyaratan pengungkapan informasi harus ditingkatkan untuk

[2] Murti, N. H. P. and Salmah, N. (2022). Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di tengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. https://doi.org/10.37058/JIPP.V8I2.5702

pemerintah pusat dan daerah, akses dokumen digital, serta forum konsultasi publik yang terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat juga harus diwajibkan. Hal ini sejalan dengan pendapat beberapa profesional bahwa dalam demokrasi kontemporer, penerapan teknologi untuk memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik, terutama transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, adalah hal yang tak terhindarkan. Singkatnya, Era Digital telah menciptakan peluang dan risiko yang kini harus dihadapi oleh badan pembuat undang-undang.

Menariknya, kondisi partisipasi digital di ruang publik menjadi sulit dipahami tanpa merujuk pada apa yang terjadi secara internasional, di mana negara-negara lain telah mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengambilan keputusan mereka. Seperti di Estonia, Soko, dan negara-negara Eropa lainnya, teknologi dapat membuat partisipasi publik lebih efektif dengan meningkatkan visibilitas peluang partisipasi, memperluas konsultasi, dan memastikan masukan publik di setiap tahap pembentukan undang-undang. Gerakan ini juga berdampak pada kebijakan hukum di Indonesia, terutama setelah lahirnya e-legislasi, LAPOR!, dan platform interaktif online yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, serta bersama-sama oleh Kementerian Hak Asasi Manusia, untuk memfasilitasi masukan publik yang lebih luas.

Perlu dicatat bahwa dimensi digital, yang memperluas privasi, tidak hanya memungkinkan akses jenis lain tetapi juga memperkenalkan logika baru dalam keterlibatan tersebut e-petisi, kampanye digital, dan undang-undang yang disusun secara kolaboratif adalah sarana melalui mana warga dapat terlibat lebih cepat. Namun, teknologi tidak selalu mengarah pada keterlibatan publik yang bermakna.

Beberapa literatur lebih lanjut menekankan bahwa partisipasi online jauh lebih rapuh mengingat hambatan seperti akses internet yang tidak adil, rendahnya literasi digital, dan rentan terhadap hoaks yang dapat mempengaruhi SA dengan cara tertentu. Hambatan kedua yang sering terjadi adalah nada pemerintah, yang tampaknya terpengaruh secara tampaknya tetapi tindakan administratif belum menjadi signifikan secara nyata, dan hal ini dilakukan dengan cara yang tidak benar-benar membawa aspirasi publik ke dalam dinamika pengambilan keputusan kebijakan. Kedua, sebelum menjelajahi apa yang dapat dilakukan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik, saya menekankan bahwa digitalisasi adalah sarana dan bukan tujuan: kualitas dan

kemandirian partisipasi tetap sepenuhnya bergantung pada kemauan politik dan kapasitas institusional.

Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk membantu membentuk pemahaman tentang seluruh cakupan dan kedalaman penggunaan teknologi untuk meningkatkan partisipasi publik; bagaimana digitalisasi melahirkan kelasnya sendiri yang berdampak pada pemenuhan hak konstitusional warga negara; dan mengapa tantangan dan peluang merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap penerapan.

A. Fungsi Teknologi dalam Memperluas Ruang Partisipasi

Penggunaan teknologi digital dalam tata kelola modern, khususnya, telah menjadi saluran yang sangat penting untuk memperluas ruang partisipasi publik dalam penyusunan undang-undang. Perkembangan teknologi yang dipertimbangkan membuka peluang untuk sistem "atribusi maju" di mana semua orang dapat melihat dan berpartisipasi dalam proses legislatif. Di era teknologi informasi, model dialog antara pemerintah dan masyarakat telah berubah dari top-down menjadi bottom-up, di mana warga negara secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan peraturan melalui berbagai media digital.[3]. Tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memberikan metode yang kuat bagi mereka yang mungkin terpinggirkan secara geografis atau sosial untuk berkontribusi dalam menentukan cara kita mengelola diri sendiri (ketika Anda memberikan masukan tentang suatu isu di depan gedung legislatif negara bagian mengenai rancangan undang-undang yang akan mempengaruhi orang-orang dengan disabilitas di negara bagian Anda, hal itu membuat perbedaan).[4]

Teknologi memiliki peran strategis dalam memfasilitasi masyarakat untuk secara langsung memantau dan mengkritisi kebijakan melalui saluran lain. Di media sosial, aplikasi konsultasi, dan beberapa situs web resmi badan legislatif, warga dapat secara terbuka mengemukakan pendapat mereka dan memberikan komentar terhadap pendapat orang lain. Hal ini juga sejalan dengan pernyataan Rahmawati yang menegaskan bahwa kualitas diskusi atau konsultasi dapat ditingkatkan melalui

[3] Mannayong, J., S, H. M. R., Faisal, M. & faisal, M. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal administrasi publik*. https://doi.org/10.52316/JAP.V20I1.260

[4] Prasojo, H. (2025). Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *54*. https://doi.org/10.21143/JHP.VOL54.NO4.1683

teknologi digital, karena teknologi ini menyediakan ruang diskusi bagi berbagai pihak (baik individu maupun kelompok) yang terkait dengan isu tersebut.

Teknologi dalam regulasi: informasi, peluang Teknologi sebagai bagian dari dunia regulasi memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat langsung: hal-hal seperti pembaruan pembahasan rancangan undang-undang atau bahkan jadwal dan hasil pertemuan yang sebelumnya sulit ditemukan. Di era teknologi, kita semua dapat membaca materi-materi tersebut sebelum memberikan komentar terhadap peraturan yang diusulkan. Memang, Haris, Anda benar bahwa partisipasi kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan jika lebih banyak warga Kenya dapat mengakses informasi (bukan hanya Wikipedia) secara online yang akan lebih "mempersiapkan" mereka dengan basis data dan pendapat tentang isu-isu tersebut.

Hal ini menghasilkan aturan yang lebih responsif dan adil karena pemerintah dapat mempertimbangkan semua aspirasi yang terinformasi dengan baik. Penggunaan teknologi dalam proses ini juga akan mendukung konsep data pemerintah terbuka, yang akan membantu masyarakat memahami sifat dan kualitas kebijakan yang sedang dibentuk.

Kemampuan teknologi untuk memperluas ruang partisipasi terkait dengan faktor teknis dan sosiologis. Infrastruktur digital yang tidak merata di daerah pedesaan atau 3T merupakan hambatan signifikan, karena hal ini berarti sebagian orang tidak dapat berpartisipasi secara setara. Menurut Yuliani, kesenjangan digital di Indonesia dapat mendorong partisipasi yang tidak merata, di mana kebijakan yang didasarkan pada teknologi semakin memperlebar jurang antara mereka yang sudah memiliki akses baik, dan mereka yang belum atau memiliki akses yang lebih terbatas. Jika partisipasi online tidak melalui saluran komunikasi yang langsung dari negara ke masyarakat, hal itu juga dapat menjadi marjinal. Kesimpulannya, teknologi tidak akan berfungsi dengan baik tanpa adanya kemauan politik, kesiapan institusional, literasi digital masyarakat, dan desain platform yang ramah pengguna.

B. Partisipasi Digital sebagai Pemenuhan Hak Konstitusional

Partisipasi publik dalam proses regulasi bukan hanya pilihan kebijakan bagi birokrat, tetapi juga didasarkan pada keberadaan hukum konstitusional yang telah diakui dan dijamin oleh Pasal 28F (UUD 1945). Oleh karena itu, setiap upaya untuk meningkatkan

keterlibatan masyarakat melalui alat digital merupakan bukti nyata penghormatan pemerintah terhadap hal yang seharusnya menjadi prioritasnya: mewujudkan hak asasi manusia bagi rakyatnya. Ini bukan hanya alat teknokratis, tetapi juga hak Teknologi Informasi (TI) merupakan infrastruktur teknis dan hak — serta perantara dalam implementasi hak-hak lain: bagaimana peraturan perundang-undangan dipublikasikan secara daring, atau (beberapa!) konsultasi dilakukan secara daring. Dengan membuka akses melalui mekanisme pelaporan/umpan balik berbasis web sepanjang proses, hal ini menjadi cara agar proses menjadi transparan dan semakin memberikan kesempatan bagi komunitas yang berlokasi jauh.[5].

Persyaratan transparansi ini dapat lebih lanjut diatur oleh undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik atau peraturan dalam proses legislatif tentang akses informasi sebagai prasyarat untuk partisipasi yang efektif. Membiarkan ruang bagi segelintir orang yang mampu menikmati kemewahan teknis akan bersifat sinis: tanpa akses digital yang lengkap dan/atau perlindungan dari penggunaan data pribadi yang tidak sah—terutama terhadap kelompok yang termarjinalkan atau orang yang tinggal di lingkungan dengan infrastruktur yang buruk—ini hanya akan mengubah kebebasan informasi dan ekspresi menjadi kerangka formalistik belaka; sekadar huruf mati! Telah ada kemajuan dalam menetapkan preseden untuk praktik semacam ini di Indonesia, di mana berbagai kementerian dan pemerintah daerah telah memulai konsultasi publik secara online dengan memposting draf peraturan di situs web resmi pemerintah untuk komentar publik online atau melakukan konsultasi melalui webinar/forum.[6] Namun, terdapat semakin banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kurangnya umpan balik tentang apa yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi hasil, atau mengapa dalam berbagai skenario seseorang tidak dapat melakukannya; mulai dari ketidakmampuan warga untuk melacak melalui saluran mana pendapat mereka diterima dan apakah hal itu pada akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan, yang merusak kepercayaan publik terhadap proses legislatif.[7].

---

[5] Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. https://doi.org/10.54629/JLI.V17I2.530

[6] Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I. & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. *Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi, 16*. https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V16I01.21869

[7] Akbar, M. M. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29493

Hal ini terutama menjadi masalah dalam hal hak konstitusional, di mana negara tidak hanya harus menyediakan sumber daya tersebut tetapi juga memastikan akses yang setara, legalitas melalui pembacaan publik atas materi hukum, serta alat audit yang mendokumentasikan bukti untuk digunakan dalam pengambilan keputusan akhir yang mempertimbangkan keabsahan masukan publik. Di sinilah teknologi bertemu dengan hak. Teknologi yang dibangun berdasarkan prinsip hak asasi manusia dan inklusi digital dapat memperkuat demokrasi, menutup kesenjangan antara warga dan pembuat kebijakan, serta mengurangi ketidakseimbangan informasi. Namun, ketika hak-hak ini tidak dipatuhi, teknologi hanyalah mimpi dan partisipasi hanyalah pertunjukan kosong.

Privasi dan kebebasan berekspresi di ruang digital dianggap sebagai unsur penting yang mendukung hak konstitusional. Makalah ini menunjukkan bahwa informasi yang salah, sensor lunak, atau kriminalisasi ucapan online akan menciptakan atmosfer ketakutan dan mengurangi partisipasi. Oleh karena itu, alat digital harus secara teknis kuat, tetapi juga berada dalam kerangka hukum yang melindungi pelapor, kontributor, dan aktivis masyarakat sipil sehingga mereka dapat berbicara tanpa rasa takut.[8].

C. Transparansi sebagai Faktor Penguat Keabsahan Peraturan

Tingkat transparansi dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah juga merupakan faktor penting yang berdampak pada legalitas suatu undang-undang. Tanpa transparansi dan kemampuan publik untuk memantau setiap tahap pembentukan undang-undang, kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi sangat terbatas, dan publik dapat kehilangan kepercayaan terhadap mereka yang membuat undang-undang. Seperti yang kita ketahui (dan seperti yang banyak diungkap melalui penelitian tentang pembahasan revisi undang-undang TNI), ketika debat berlangsung di luar ruang sidang parlemen, tanpa mekanisme publik yang memadai, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Situasi seperti ini dapat melemahkan kekuatan hukum, dalam arti kita tidak dapat mengamati atau menilai langsung proses legislatif yang berlangsung.

Memang, literatur terbaru menunjukkan bahwa transparansi tidak boleh hanya bersifat formal dan harus dikombinasikan dengan akuntabilitas, serta mencakup peluang bagi

[8] Amelia, S. (2025). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. https://doi.org/10.14421/D3FYWX87

masyarakat untuk mengakses dokumen rancangan undang-undang, alasan di balik amandemen pasal-pasal, serta notulen rapat. Beberapa penelitian terkait pembentukan Undang-Undang IKN menunjukkan bahwa transparansi yang rendah dan akuntabilitas yang terbatas dalam pembentukan undang-undang menghasilkan partisipasi publik yang superficial, karena masyarakat relatif sulit mengakses informasi, akses draf sangat terbatas, dan forum konsultasi yang tersedia sangat terbatas. Masalah ini membuat Jacques Lemaire menjadi tidak sah secara sosial.[9]

Transparansi dalam hal ini bukan hanya tambahan teknis pada undang-undang (atau peraturan, saya harap), tetapi karakteristik esensial apakah undang-undang dapat diterima secara sosial; atau bahkan legitimasi dan validitasnya dapat dipertanyakan. Agar transparansi memiliki makna, masyarakat harus memiliki akses ke semua tahap proses pembentukan undang-undang, termasuk dokumen yang harus diunggah secara daring dan masukan yang telah direspons atau setidaknya dilacak sehingga kita tahu bahwa masukan tersebut dipertimbangkan. Tanpa langkah semacam itu, proses legislatif dapat menjadi tertutup, elitistis, dan terputus dari hal-hal yang benar-benar penting bagi masyarakat yang tidak demokratis atau sesuai dengan prinsip hukum

D. Hambatan dan Tantangan dalam Menerapkan Partisipasi Digital

Meskipun potensi partisipasi digital sangat besar, implementasinya tampaknya menghadapi kendala praktis di lapangan. Kesenjangan digital menjadi salah satu hambatan utama di lanskap perkotaan dan antara wilayah yang berbeda akibat ketidaksetaraan antara perkotaan dan pedesaan serta status ekonomi-sosial. Selain itu, terdapat hambatan dalam berbagai bentuk yang berkaitan dengan keterampilan dan birokrasi digital pemerintah: ratusan pegawai negeri masih kekurangan keterampilan digital dasar, sehingga mereka terpinggirkan dari proses sektoral. Jika e-government diperkenalkan tanpa kesiapan sumber daya manusia, misalnya, layanan online mungkin menjadi tidak aktif dan data mungkin tidak kompatibel, sehingga pada akhirnya partisipasi warga tidak akan memiliki kedalaman atau makna.

[9] Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Lex Renaissance*. https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS2.ART3

Ada juga masalah tingkat literasi digital yang bervariasi di antara warga. Saat ini, banyak warga masih memiliki pengetahuan terbatas untuk memanfaatkan layanan digital seperti penilaian informasi hukum, perlindungan dari disinformasi, dan umpan balik aktif. Tanpa literasi digital, partisipasi digital dapat menjadi simbolis saja—atau bahkan menciptakan ketidaksetaraan baru bagi mereka yang kurang terampil dalam menggunakan komputer. Ada juga masalah kompleks terkait regulasi dan agregasi data. Meskipun sejumlah program e-government telah diperkenalkan, regulasi yang memfasilitasi, mekanisme transparansi, dan koordinasi antar lembaga seringkali lemah atau tidak ada, sehingga pemerintah tidak mampu menyerap atau merespons komentar publik di media digital.[10].

Oleh karena itu, hambatan dan kesulitan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dan partisipasi warga tidak terbatas pada penyediaan teknologi dan alat. Hal ini memerlukan kombinasi yang bijaksana antara infrastruktur, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peraturan dan regulasi yang mendukung, serta kesediaan setiap lembaga untuk menginstitusionalisasikan masukan publik sebagai bagian integral dari proses legislatif.[11]

F. Rekomendasi Kebijakan dan Strategi untuk Mengoptimalkan Partisipasi Digital

Untuk menjadikan suatu partisipasi digital sebagai alat yang efektif dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah, diperlukan langkah yang strategis dan kebijakan yang terencana. Pertama, pemerintah harus memperkuat infrastruktur teknologi dan akses internet di seluruh wilayah karena tanpa pemerataan akses, partisipasi hanya akan bersifat khusus dan terbatas[12]. Kedua, Peningkatan literasi digital dan hukum masyarakat perlu menjadi prioritas, pemerintah bersama lembaga pendidikan dan masyarakat sipil sebaiknya menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi tentang cara menggunakan platform digital, cara mengevaluasi materi regulasi, serta cara memberikan masukan yang membangun sehingga partisipasi bukan sekedar formalitas, melainkan

[10] Arastha, A., Almadinah, B., Ferrysca, N. A. & Nurdin, N. H. (2025). Mengatasi Kesenjangan Digital: Mewujudkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Indonesia Melalui E-Government. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. https://doi.org/10.37304/JPIPS.V17I1.21438
[11] Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive*. https://doi.org/10.61502/IJOE.V2I1.75
[12] Khalil, K. and Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax literate : jurnal ilmiah Indonesia*. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I6.15410

bermakna[13]. Ketiga, desain dan mekanisme platform digital harus dirancang menyeluruh dan responsif, platform e-government atau konsultasi publik daring harus mudah di akses, ramah pengguna, menyediakan fitur dialog dua arah, dan secara jelas menampilkan informasi terkait status masukan masyarakat, respon pemerintah, dan tahapan legislasi. Hal ini penting supaya masyarakat melihat bahwa masukan mereka dipertimbangkan sehingga membangun kepercayaan dan legitimasi proses legislasi.

Regulasi dan kebijakan pendukung harus diperkuat merupakan langkah keempat yang di mana pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mewajibkan transparansi penuh dalam tiap tahap legislasi, t ermasuk publikasi draf, notulen rapat, dan hasil evaluasi masukan publik. Regulasi semacam ini untuk menjamin bahwa partisipasi digital bukan hanya opsional, melainkan kewajiban institusional yang berkekuatan hukum. Langkah terakhir adalah mengevaluasi dan pengawasan terhadap efektivitas partisipasi digital perlu dilakukan secara rutin. Pemerintah dan peneliti akademis sebaiknya melakukan penelitian untuk meneliti seberapa jauh masukan masyarakat melalui platform digital benar-benar mempengaruhi isi kebijakan. Temuan dari evaluasi ini kemudian digunakan untuk memperbaiki mekanisme partisipasi, meningkatkan tanggapan dan memperkuat sistem demokraasi partisipastif di Indonesia[14].

IV. Kesimpulan

Hasil kesimpulan berdasarkan penelitian tersebut bahwa, partisipasi publik sangatlah penting dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah. Penggunaan teknologi dalam partisipasi publik memberikan dampak besar dalam kontribusi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah. Dengan adanya teknologi informasi dapat terjadi transparansi dalam proses pembentukan peraturan perundang undangan, kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi, mekanisme yang mempermudah masyarakat dalam penyampaian aspirasi, serta mempermudahkan masyarakat untuk mengawasi proses pembuatan peraturan perundang undangan dan peraturan daerah. Namun demikian, efektivitas teknologi dalam pelaksanaan partisipasi publik bergantung kepada

[13] Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Perspektif*. https://doi.org/10.53947/PERSPEKT.V1I2.32
[14] Mannayong, J., S, H. M. R., Faisal, M. & faisal, M. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal administrasi publik*. https://doi.org/10.52316/JAP.V20I1.260

infastruktur yang merata, literasi hukum dan digital masyarakat, pemerataan akses teknologi, serta kesiapan pemerintah dalam menampung aspirasi masyarakat dan merespon aspirasi tersebut secara nyata. Teknologi digital merupakan suatu alat yang memiliki potensi apabila dilaksanakan benar disertai dengan kebijakan pemerintah yang serius.

Referensi

Books with an editor

Riris Katharina, & Robert Na Endi Jaweng. (2020). Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Digital Indonesia (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Ed.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Journal articles

Adinegoro, B., Ruhuputy, M. F. A., Pambudi, I. & Arrahman, T. (2025). Kebijakan Satu Data Indonesia: Sebuah Antitesis Semangat Keterbukaan Dan Informasi Publik. *Kebijakan Jurnal Ilmu Administrasi*, *16*. https://doi.org/10.23969/KEBIJAKAN.V16I01.21869

Akbar, M. M. (2020). Evaluasi Tingkat Kematangan E-government Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Kabupaten Sukoharjo). https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/29493

Amelia, S. (2025). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. https://doi.org/10.14421/D3FYWX87

Arastha, A., Almadinah, B., Ferrysca, N. A. & Nurdin, N. H. (2025). Mengatasi Kesenjangan Digital: Mewujudkan Inklusi dan Partisipasi Masyarakat Indonesia Melalui E-Government. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*. https://doi.org/10.37304/JPIPS.V17I1.21438

Fadillah, N. (2022). Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja Dan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara. *Jurnal Lex Renaissance*. https://doi.org/10.20885/JLR.VOL7.ISS2.ART3

Khalil, K. and Syah, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Aksesibilitas Teknologi Informasi di Daerah Terpencil. *Syntax literate : jurnal ilmiah Indonesia*. https://doi.org/10.36418/SYNTAX-LITERATE.V9I6.15410

Mannayong, J., S, H. M. R., Faisal, M. & faisal, M. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal administrasi publik*. https://doi.org/10.52316/JAP.V20I1.260

Mannayong, J., S, H. M. R., Faisal, M. & faisal, M. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal administrasi publik*. https://doi.org/10.52316/JAP.V20I1.260

Murti, N. H. P. and Salmah, N. (2022). Realitas Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di tengah Pandemi: Overview dalam Perspektif Pemenuhan HAM. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*. https://doi.org/10.37058/JIPP.V8I2.5702

Naufal, H. A. (2021). Literasi Digital. *Perspektif*. https://doi.org/10.53947/PERSPEKT.V1I2.32

Nisa, K. (2024). Peran Literasi di Era Digital Dalam Menghadapi Hoaks dan Disinformasi di Media Sosial. *Impressive*. https://doi.org/10.61502/IJOE.V2I1.75

Prasetyo, E., Mazya, T. M. & Nurimani, N. (2023). Penerapan Model Tata Kelola Digital Pada Pelayanan Publik Daring. *Jurnal Governansi*. https://doi.org/10.30997/JGS.V9I2.7448

Prasojo, H. (2025). Inovasi Kolaboratif Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Optimalisasi Teknologi Untuk Meningkatkan Partisipasi Publik Dalam Legislasi. *Jurnal Hukum Pembangunan*, *54*. https://doi.org/10.21143/JHP.VOL54.NO4.1683

Seta, S. T. (2020). Hak Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*. https://doi.org/10.54629/JLI.V17I2.530

Utami, P. I. (2023). Transformasi Administrasi Publik: Inovasi Dan Adaptasi Menuju Efisiensi Dan Pelayanan Publik Berkualitas. *Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*. https://doi.org/10.54783/JAPP.V6I2.726

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2023 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan